

Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Yang Sedang Magang Di Kantor Notaris

Milinia Mutiara Yusshinta Dewi
milliniamyd@gmail.com
University of Jember, Indonesia

Bayu Indra Permana
Staff of Notary Office, Indonesia

ABSTRACT

Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds, who is appointed and dismissed by the government, namely by the Minister of Law and Human Rights and the Notary at the time of appointment by the Minister was not holding another position. Notaries in carrying out their state duties make a deed, namely in the form of a minuta deed (original deed). UUJN not only regulates the duties of a Notary, but also regulates authority, obligations and other matters within the scope of notary law. The law does not only regulate notaries but also regulates prospective notaries who are currently apprenticing at a notary's office. This research uses legal research methodology, normative juridical which uses statutory approaches, conceptual approaches, and historical approaches. The result of this study is from the provisions in Article 15 paragraph (1) of the UUJN it is explained that a Notary has the authority to make authentic deeds, in this case causing problems with the provisions of Article 16A paragraph (2) of the UUJN that a notary candidate who is currently an apprentice at a notary's office and has the obligation to keep confidential matters matters in the process of making the deed he made. The discrepancy between these articles causes problems in the form of unclear norms regarding the meaning of the deed drawn up by a notary candidate who is currently an apprentice at the notary apprentice's office in Article 16A paragraph (2) of the Law on the position of notary public.

KEYWORDS: Authentic Deed, Prospective Notary, Apprenticeship, Notary.



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Dewi, Milinia Mutiara Yusshinta & Bayu Indra Permana. 'Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Yang Sedang Magang Di Kantor Notaris' (2022) 3:2 Jurnal Ilmu Kenotariatan 76-83. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v3i2.36437>>

I. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, yang diangkat dan di berhentikan oleh pemerintah yaitu oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Notaris pada saat diangkat oleh Menteri tersebut tidak dalam memangku jabatan lain. Namun, dalam hal ini Notaris bukanlah seorang pegawai pemerintah yang memegang jabatan dan digaji oleh pemerintah.¹ Maka dari itu, Notaris

¹ Rusdianto Sesung, et.al., *Hukum Serta Politik Hukum Jabatan Notaris*, (Surabaya : R.A. Derozarie, 2017), h. 36.

bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Notaris tidak boleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik terkait atas semua perbuatan, perjanjian, atau ketetapan yang diwajibkan oleh suatu aturan atau yang dikeakani para pihak yang menghadap kepada Notaris terkait atas apa saja yang ingin di muat dalam akta tersebut.² Notaris dalam mewujudkan tugas negaranya membuat akta yaitu berupa minuta akta (akta asli). Minuta akta yang dibuat oleh Notaris tersebut yang merupakan suatu dokumen negara atau bisa dikatakan suatu aset negara. Notaris dalam mewujudkan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN).

UUJN tak hanya mengatur tentang tugas Notaris saja akan tetapi, serta mengatur tentang kewenangan, kewajiban dan hal-hal lain dalam lingkup hukum kenotariatan. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur tentang Notaris saja tetapi serta mengatur tentang calon notaris yang sedang magang dikantor notaris. Sebelum diangkat menjadi Notaris, calon notaris yang sedang magang dikantor notaris mempunyai banyak persyaratan salah satunya yaitu kewajiban untuk mengikuti magang bersama atau magang di kantor notaris selama 24 bulan secara berturut turut, dan magang tersebut dilakukan atas prakarsa sendiri atau membisa rekomendasi dari organisasi notaris setelah dinyatakan lulus Magister Kenotariatan, menjadimana telah diatur dalam pasal 3 huruf f UUJN.³ Notaris mempunyai kewajiban untuk menerima calon notaris yang sedang magang dikantor notaris magang di kantor Notaris menjadimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN.⁴

Notaris dalam mewujudkan tugasnya selalu menerapkan kode etik profesi Notaris yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan, dan dalam mewujudkan tugasnya Notaris harus bersikap Profesional dan mewujudkan tugas-tugasnya sebagaimana Undang-Undang megaturnya.⁵ Notaris saat proses pembuatan akta mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta Notaris, dan dalam hal tersebut selalu berlandaskan dalam sumpah dan janji yang telah diucapkannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN tentang sumpah dan janji Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN.⁶ Tak hanya Notaris saja, calon notaris yang sedang magang dikantor notaris memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16A, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa calon Notaris yang magang mempunyai kewajiban yang sama atas Notaris dalam hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, bahwasannya calon notaris yang sedang magang dikantor notaris wajib mewujudkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal tersebut. Disamping itu, Pasal 16A ayat (2) UUJN

² Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha & Ida Bagus Wiyasa Putra, *Tanggung Jawab Calon Notaris yang sesertag magang dikantor Notaris Yang Magang Tak Menjadimana Mestinya*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 2, 2021, h. 2.

³ Pasal 3 Huruf F UUJN.

⁴ Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN.

⁵ Yalid Serta Birman Simamora, *Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Atas Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan*, Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2, 2021, h. 2.

⁶ Pasal 4 UUJN & Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN.

juga menjelaskan bahwasannya calon notaris yang sedang magang dikantor notaris mempunyai kewajiban untuk selalu merahasiakan tentang akta yang dibuat olehnya dan seluruh proses pembuatan akta mengenai keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta tersebut.⁷

Berangkat dari adanya ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwasannya Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik, dalam hal ini menyebabkan permasalahan atas ketentuan Pasal 16A ayat (2) UUJN bahwasannya calon notaris yang sedang magang dikantor notaris serta mempunyai kewajiban untuk merahasiakan hal-hal dalam proses pembuatan akta yang dibuatnya. Maka atas norma pada pasal tersebut dapat dimaknai bahwasanya calon notaris yang sedang magang dikantor notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta, sedangkan calon notaris yang sedang magang dikantor notaris yang sedang magang tersebut belum diangkat menjadi pejabat Notaris.

Berdasar uraian diatas diketahui adanya kekaburan norma pada Pasal 16A ayat (2) UUJN yang menyebabkan ketidakpastian hukum terkait dengan kewenangan notaris magang dalam membuat akta autentik. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana keabsahan akta yang dibuat oleh calon notaris yang sedang magang dikantor notaris, serta bagaimana sanksi terhadap pelanggaran Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris bisa diterapkan pada calon notaris yang sedang magang dikantor notaris magang.

II. METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, dimana penelitian ini menekankan pada kaidah, norma, dan hukum positif yang ada, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan di antaranya literatur dan jurnal terkait dan dianalisis dengan metode analisa deduktif.

III. KEABSAHAN AKTA YANG DIBUAT OLEH CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG DI KANTOR NOTARIS

Notaris menjadi pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, dalam mewujudkan profesinya Notaris menjadi pejabat yang memberikan jasa kepada masyarakat. Pemberian jasa kepada masyarakat sendiri tentu perlu adanya perlindungan dan jaminan supaya bisa tercapai suatu kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas oleh Notaris, yang mana telah diatur dalam UUJN.⁸ UUJN tidak hanya mengatur tentang tugas, wewenang dan kewajiban Notaris saja akan tetapi, UUJN serta mengatur tentang calon notaris yang sedang magang dikantor notaris. Sebelum diangkat menjadi Notaris, calon

⁷ Pasal 16A UUJN

⁸ Edwar, Faisal A. Rani, & Dahlan Ali, *Status Notaris Menjadi Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law*, Jurnal Hukum Serta Pembangunan, Vol. 8, No. 2, 2019, h. 2.

notaris yang sedang magang dikantor notaris harus memenuhi persyaratan menjadimana telah di atur dalam Pasal 3 UUJN. Salah satunya syarat untuk diangkat menjadi Notaris yaitu atas mengikuti magang di kantor Notaris atas kurun waktu 24 bulan atau 2 tahun secara berturut-turut atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi dari organisasi Notaris setelah lulus Magister Kenotariatan, sebagaimana bunyi Pasal 3 huruf f UUJN. Magang atas prakarsa sendiri yang dimaksud bahwa calon notaris dapat memilih sendiri kantor Notaris, tetapi tetap memperhatikan rekomendasi organisasi Notaris.

Kewajiban Calon notaris yang sedang magang dikantor notaris untuk mewujudkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dimana calon notaris yang sedang magang dikantor notaris harus bertindak jujur atas menyatakan atas sebenar-benarnya, saksama dalam pembuatan akta Notaris harus cermat, tepat, teliti, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sehingga bisa disimpulkan bahwa calon notaris yang sedang magang dikantor notaris diharapkan tidak berpihak. Atas status calon notaris yang sedang magang dikantor notaris hanya orang yang magang di kantor Notaris, karena sejatinya calon notaris yang sedang magang dikantor notaris hanya belajar dan merupakan suatu tujuan supaya calon notaris yang sedang magang dikantor notaris bisa belajar dan menerapkan pada saat magang di kantor Notaris. Calon notaris yang sedang magang dikantor notaris tidak boleh berpihak kepada penghadap, yang merupakan suatu kewenangan mutlak Notaris dalam membuat akta otentik.⁹ Karena dalam hal ini, seorang calon notaris yang sedang magang dikantor notaris belajar menjadi seorang notaris dimana mempelajari dalam hal pembuatan akta, dalam hal menjalankan kantor notaris dan lain sebagainya. Dan, dalam hal ini calon notaris yang sedang magang dikantor notaris juga menerapkan kewajiban yang telah diatur sebagaimana dalam UUJN dan peraturan lainnya.

Pasal 16A UUJN mengatur tentang kewajiban yang dimiliki oleh calon notaris yang sedang magang dikantor notaris. Norma pada Pasal 16A UUJN mengandung frasa yang multitafsir, dimana dalam Pasal 16A ayat (1) menyatakan calon notaris yang sedang magang dikantor notaris mempunyai kewajiban untuk berperilaku amanah, jujur, saksama, manduru, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, jika melihat pada Pasal 16A ayat (2) selain kewajiban calon notaris yang sedang magang dikantor notaris yang dimaksud dalam ayat (1), calon notaris yang sedang magang dikantor notaris serta wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala sesuatu keterangan yang diperoleh pada saat pembuatan Akta. Dalam pasal tersebut terdapat kekaburan norma dimana tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan makna frasa “akta yang dibuatnya” yang dalam hal ini merujuk pada calon notaris yang sedang magang dikantor notaris.

⁹ Nawaaf Abdullah & Munyarif Abdul Chalim, *Status serta Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal Akta, Vol. 4. No. 4, 2017, h. 3.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris disebut atas akta Notarial atau otentik. Terkait atas Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang dimaksud atas “tidak berpihak” dalam Pasal tersebut yaitu jika penghadap menghadap langsung kepada calon notaris yang sedang magang dikantor notaris maka, akta tersebut kehilangan keotentikannya atau bisa dikatakan menjadi akta dibawah tangan. Akta Notaris merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yang mana dalam hal ini akta Notaris mempunyai status menjadi alat bukti yang pertama dan utama dalam hukum pembuktian perdata, sehingga dalam pembuatan akta Notaris harus saksama, agar tidak merugikan bagi para pihak yang membuatnya.¹⁰

Terdapat frasa yang kabur pada Pasal 16A ayat (2) “calon notaris yang sedang magang dikantor notaris serta wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta”. Pasal 16A ayat (2) tidak ada menjelaskan secara jelas makna “akta yang dibuatnya”, maka, bisa diartikan jika calon notaris yang sedang magang dikantor notaris serta berwenang untuk membuat akta pada saat magang di kantor Notaris. Pasal 16A ayat (2) tersebut serta mewajibkan calon notaris yang sedang magang dikantor notaris yang sedang magang untuk merahasiakan akta yang dibuatnya, yang mana merujuk pada calon notaris yang sedang magang dikantor notaris yang magang.¹¹ Adanya kekaburan makna terhadap bunyi Pasal 16A ayat (1) yang seakan memberikan kewenangan kepada calon notaris yang sedang magang dikantor notaris untuk membuat akta. Namun, UUJN menyatakan bahwasannya yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta Notaris hanyalah Notaris. Dalam hal ini, tentunya bertentangan atas ketentuan pasal lain, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Makna dari Pasal 16A ayat (2) dari sisi kepastian hukum, jelas tidak terpenuhinya tujuan dari teori kepastian hukum. Di lain sisi hukum harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar hukum bersifat tegas dan logis yang mana tidak menyebabkan ketidakpastian hukum. Sedangkan, makna Pasal 16A ayat (2) UUJN tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pada umumnya dan calon notaris yang sedang magang dikantor notaris, karena dalam hal ini tidak jelas maknanya yang mana bermakna ambigu jika tanpa dilakukan penafsiran terlebih dahulu. Maka, bisa dikatakan Pasal 16 ayat (2) tersebut bertentangan atas pengertian akta itu sendiri yang dijelaskan dalam pasal 1868 BW dan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 UUJN.¹²

Berkaitan dengan kewajiban calon notaris dalam merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. Diawali dengan tujuan calon notaris menjalani magang adalah untuk membentuk notaris yang profesional, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN, bahwa notaris dalam

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ardihina Noor Malida, Suhariningsih, & Darma Sanjata Sudagung, *Kewajiban Calon Notaris yang magang dikantor Notaris Untuk Merahasiakan Segala Sesuatu Mengenai Akta Yang Dibuatnya Serta Segala Keterangan Yang Diperoleh Guna Pembuatan Akta (Analisis Yuridis Pasal 16A Ayat (2) UUJN)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2015, h. 6.

¹² *Ibid.*

menjalankan jabatannya wajib menerima magang calon notaris. Penerimaan magang calon notaris berarti mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional, bahwa tujuan tersebut tidak lain untuk meningkatkan kualitas hukum calon notaris yang sebagian besar ditentukan oleh mutu moral, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral. Dilihat dari hasil pembahasan naskah akademik rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris tersebut diatas sudah jelas menyebutkan bahwa notaris magang mempunyai kewajiban yang sama seperti notaris, bukan kewenangan pembuatan akta sebagaimana bunyi pasal 16A ayat (2).

Akta yang dibuat oleh calon notaris yang sedang magang dikantor notaris mempunyai status hanya menjadi keterangan. Para pihak hanya menbisakan salinan akta yang hanya ditandatangani oleh calon notaris yang sedang magang dikantor notaris. Calon notaris yang sedang magang dikantor notaris tidak berwenang sepenuhnya maka, salinan yang diberikan atau dipegang oleh para pihak hanya menjadi surat keterangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa akta tersebut menjadi akta dibawah tangan karena, salinan yang diberikan oleh calon notaris yang sedang magang dikantor notaris tidak memenuhi pasal 1869 BW yang mana menjelaskan jika suatu akta karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai termaksud diatas yaitu calon notaris yang sedang magang dikantor notaris, atau dikarenakan suatu cacat dalam bentuknya, tidak bisa diberlakukan menjadi akta autentik, namun dalam hal ini mempunyai kekuatan menjadi akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.¹³

IV. SANKSI ATAS PELANGGARAN PASAL 16A UUJN TERHADAP CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG DIKANTOR NOTARIS

Calon notaris yang sedang magang dikantor notaris dalam mewujudkan magang di kantor Notaris selalu berpedoman atas Undang-Undang yang mengaturnya dimana calon notaris yang sedang magang dikantor notaris mempunyai kewajiban yang harus diterapkan pada saat magang. Namun, tidak bisa dipungkiri jika calon notaris yang sedang magang dikantor notaris serta melakukan kesalahan, yang mana kesalahan tersebut bisa dikenakan sanksi. Karena Pasal 16A UUJN mengatur secara jelas kewajiban calon notaris yang sedang magang dikantor notaris magang namun, sanksi bagi calon notaris yang sedang magang dikantor notaris magang apabila tidak melakukan kewajibannya tidak diatur dalam UUJN tersebut.

Pengaturan pada UUJN ataupun Kode Etik Notaris belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai sanksi bagi calon notaris yang sedang magang dikantor notaris yang telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf f UUJN dan pasal 16A UUJN, maka sanksi tersebut tidak bisa diterapkan terhadap calon notaris yang sedang magang dikantor notaris yang magang, karena menjadi calon notaris yang sedang magang dikantor notaris belum tunduk kepada aturan-aturan dalam UUJN dan tidak diatur secara khusus mengenai sanksi bagi Calon notaris yang sedang magang dikantor notaris yang melanggar. Meskipun Calon notaris yang sedang magang dikantor notaris belum tunduk pada aturan-aturan dalam

¹³ Pasal 1868 BW.

UUJN, Calon notaris yang sedang magang dikantor notaris harus tetap menjalankan aturan-aturan yang telah dinormakan dalam UUJN. Walaupun tidak bisa dikenakan sanksi dalam UUJN.¹⁴

Selain itu, calon notaris yang sedang magang dikantor notaris serta akan terkena sanksi moral dari masyarakat karena cepat atau lambat tindakan yang dilakukan oleh Calon notaris yang sedang magang dikantor notaris pasti akan diketahui di kemudian hari dan membuat masyarakat tidak percaya kepada Calon notaris yang sedang magang dikantor notaris maupun Notaris penerima magang yang kemudian berdampak pada keengganan untuk datang mengurus segala hal terkait pembuatan akta perjanjian ke kantor Notaris penerima magang. Hal ini tentu membuat kerugian tersendiri serta bagi Notaris penerima magang. Tindakan yang dilakukan oleh Calon notaris yang sedang magang dikantor notaris dalam meminta Notaris penerima magang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Magang padahal Calon notaris yang sedang magang dikantor notaris belum melangsungkan kegiatan magang menjadimana mestinya serta melanggar etika moral.

Calon notaris yang sedang magang dikantor notaris yang sedang magang serta bisa diberi sanksi perdata apabila ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu Pasal 1365 BW. Perbuatan membocorkan rahasia akta oleh calon notaris yang sedang magang dikantor notaris bisa dikelompokkan menjadi suatu perbuatan melawan hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1365 BW karena bertentangan atas asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang, dimana calon notaris yang sedang magang dikantor notaris mempunyai kewajiban untuk selalu merahasiakan akta yang dibuat dan segala sesuatu keterangan yang ada dalam proses pembuatan akta tersebut. Calon notaris yang sedang magang dikantor notaris magang yang belum diangkat menjadi Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Sehingga, calon notaris yang sedang magang dikantor notaris tidak bisa dikenakan sanksi menjadimana yang dikenakan kepada Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 UUJN.

V. KESIMPULAN

Bahwa adanya norma pada Pasal 16A ayat (2), yang menyebutkan “akta yang dibuatnya”, dapat ditafsirkan bahwa calon notaris yang sedang magang dikantor notaris berwenang untuk membuat akta pada saat magang di kantor Notaris tidak tepat. Calon notaris hanya membantu Notaris dalam mengkonsepkan atau mendrafkan akta, sedangkan kewenangan untuk membuat akta Notaris hanyalah dimiliki oleh Notaris.

Tidak adanya ketentuan yang mengatur sanksi bagi calon notaris yang sedang magang dikantor notaris yang melanggar Undang-Undnag. Namun, adapun sanksi lain yang bisa dikenakan kepada calon notaris yang sedang magang dikantor notaris yaitu berupa sanksi moral kepada calon notaris yang sedang magang dikantor notaris magang yang tidak

¹⁴ Ardi Bonatua, *Analisis Tindak Pisertaa Pemalsuan Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Nomor 880 K/Pid/2019)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2021, h. 16.

menjaga kerahasiaan mengenai akta yang dibuat oleh notaris di kantor Notaris tempat calon notaris yang sedang magang dikantor notaris magang. Selain itu, bisa berlakukan sanksi pidana karena perbuatan melawan hukum karena membocorkan rahasia dari akta dan serta bisa dikenai sanksi perdata, apabila ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nawaaf & Munsyarif Abdul Chalim. 2017. *Status serta Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik*. Jurnal Akta. 4(4).
- Bonatua, Ardi. 2021. *Analisis Tindak Pisertaa Pemalsuan Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Nomor 880 K/Pid/2019)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Edwar. Faisal A. Rani. & Dahlan Ali. 2019. *Status Notaris Menjadi Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law*. Jurnal Hukum Serta Pembangunan. 8(2).
- Malida, Ardhina Noor. Suhariningsih. & Darma Sanjata Sudagung. 2015. *Kewajiban Calon Notaris yang magang dikantor Notaris Untuk Merahasiakan Segala Sesuatu Mengenai Akta Yang Dibuatnya Serta Segala Keterangan Yang Diperoleh Guna Pembuatan Akta (Analisis Yuridis Pasal 16A Ayat (2) UUJN)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan.
- Sesung, Rusdianto. et.al. 2017. *Hukum Serta Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya : R.A. Derozarie.
- Simamora, Yalid Serta Birman. 2021 *Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Atas Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan*. Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. 19(2).
- Yudha, Ida Bagus Nyoman Kartika & Ida Bagus Wiyasa Putra. 2021. *Tanggung Jawab Calon Notaris yang sesertag magang dikantor Notaris Yang Magang Tak Menjadimana Mestinya*. Jurnal Kertha Semaya. 9(2).